

## Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia

Rio Johan Putra<sup>1</sup>, Aulia Al Qori Hadistiyah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[rio.johan@uta45jakarta.ac.id](mailto:rio.johan@uta45jakarta.ac.id)<sup>1</sup>, [auliaalqori@gmail.com](mailto:auliaalqori@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

Diajukan : 21 Juni 2022

Disetujui : 27 Juni 2022

Dipublikasi : 1 Juli 2022

### ABSTRACT

*The current development strategy should be more directed at an independent Indonesian economy. This independence also includes independence in financing development. By doing this research, it is expected to be able to measure a country's success in optimizing tax funds' distribution fairly and equitably and to find out how much influence these variables have on taxpayers' perceptions of the ethics of tax avoidance. The urgency of this study is to examine the effect of tax amnesty, the self-assessment system, and the use of ESPT in tax reporting moderated by tax law enforcement on tax avoidance behavior. The method used is descriptive quantitative, the data analysis technique used in this research is a descriptive statistical test, classical assumption test, multiple regression test, and hypothesis testing. Judging from the statistical results of the T-test, it can be concluded that Tax amnesty and Self Assessment didn't affect tax avoidance. However, ESPT and Law are proven to have a significant effect on tax avoidance. With the use of ESPT in tax reporting as well as law enforcement actually resulted in the occurrence of tax avoidance. This is indicated by taxpayers feeling they have a choice whether to report their taxes or not. And as for the applicable laws, not all of them are applied and there are gaps in their implementation so as to provide opportunities for taxpayers to carry out tax avoidance.*

*Keywords = Amnesty, ESPT, Evasion, Law, Reporting*

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan globalisasi menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin ketat. Agar dapat bertahan ditengah ketatnya persaingan dunia bisnis, perusahaan harus mampu meningkatkan nilai perusahaan secara terus-menerus. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan suatu bisnis. Untuk itu, perusahaan memerlukan tambahan modal baik dari perusahaan itu sendiri maupun melalui pinjaman dari pihak perusahaan, penjualan saham, serta obligasi (Reyssent dan Kurnia, 2016). Obligasi merupakan sebuah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan dana disertai dengan penandatanganan kontrak perjanjian.

Strategi pembangunan pada masa sekarang ini hendaknya harus lebih di arahkan pada ekonomi Indonesia yang mandiri. Kemandirian ini juga meliputi kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Dan untuk memajukan pembangunan diperlukan dana pembangunan yang mandiri untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.



Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang tidak dapat merasakan apa yang mereka keluarkan. Bisa dilihat dari data Dirjen Pajak memperlihatkan rincian bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak kedalam format tabel pada lima tahun terakhir :

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2016	1.336.920.551,999	1.079.209.919,761	81%
2017	1.339.987.233,244	1.316.117.417,000	98%
2018	1.921.909.607,371	1.729.155.058,000	90%
2019	2.439.607.300,000	1.880.315.600,254	77%

Sumber : BPS Statistik, 2020

Berdasarkan tabel 1. diatas terkait target dan realisasi penerimaan Pajak di Indonesia terlihat bahwa persen realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2015 – 2019 belum mencapai target. Hal ini karena sulitnya pendapatan pajak jika melihat keadaan di Indonesia yang wajib pajaknya masih kurang kesadaran untuk membayar pajak. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax amnesty* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Optimalisasi Penerimaan Pajak dapat dilakukan di kantor atau ditempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya (Lasmaya & Fitriani, 2017). Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Pelaporan wajib pajak adalah suatu motivasi yang muncul dari individu untuk melakukan pembayaran pajak (Wahab, 2020). Pelaporan pajak menggambarkan pemahaman batin yang memotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Dimana pemahaman wajib pajak justru akan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (Sularsih & Wikardojo, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Asih, Komang Sani & Adi (2020) menyatakan bahwa variabel pelaporan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Ramadhan (2016) menyatakan bahwa pelaporan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pelaporan seorang wajib pajak maka tidak selalu mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan pajak wajib pajak tersebut.

Terkait ESPT, Pemerintah pula merevisi dan mengganti peraturan tersebut dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu tentang penurunan tarif PPh final yang semula 1% dan kini diturunkan menjadi 0,5%. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di atas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak bagi pelaku UMKM. Dari berbagai uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini

karena maraknya tindak penghindaran pajak. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penghindaran pajak. Urgensi penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pengampunan pajak, self assesment system, dan penggunaan ESPT dalam pelaporan pajak yang dimoderasi oleh penegakan hukum pajak terhadap perilaku tax avoidance atau penghindaran pajak.

### STUDI LITERATUR

*Tax Avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum, namun wajib pajak memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan (Amah, Rustiarini & Hatmawan, 2021). Sedangkan menurut Saundy (2016) “Menyatakan bahwa tax avoidance adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan (*lawful*)”. Berdasarkan pengertian diatas dimana pihak perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meningkatkan cash flow pada perusahaan. Selanjutnya secara definisi Profitabilitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan laba, laba menjadi salah satu tujuan perusahaan sebagai tolak ukur perusahaan mampu bertahan dalam bisnis dan mengembangkan usahanya dalam menghasilkan laba. Andrew dan Sari (2021) membenarkan bahwa sosialisasi insentif pajak MFR 86/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitiannya, Munandar & Hamdalah (2020) menggunakan istilah relaksasi pajak yang hanya mengacu pada insentif pajak. Munandar & Hamdalah (2020) menjelaskan bahwa relaksasi pajak di Indonesia sudah efektif, namun masih memerlukan langkah-langkah pendukung lainnya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Upaya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak relevan dengan kajian faktor-faktor pendukung terbentuknya kepatuhan wajib pajak. Faktor pendukung tersebut antara lain pelaporan, sanksi, dan kepatuhan pajak.

Optimalisasi Penerimaan Pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax amnesty* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Optimalisasi Penerimaan Pajak dapat dilakukan di kantor atau ditempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax amnesty*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Pemerintah dan instansi terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian dan sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat berbagai institusi di sektor keuangan. Dalam dampak wabah virus corona, sektor ekonomi sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pada bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan Indonesia. Menurut “Peraturan Umum dan Undang-Undang Perpajakan”, batas waktu bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT tahunan adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan batas waktu bagi Wajib Pajak badan untuk menyampaikan SPT tahunan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

Peningkatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kelanjutan wajib pajak. Peningkatan segi dagang dan ekonomi merupakan cerminan Pemulihan Ekonomi Nasional. Relaksasi pajak yang sangat membantu pelaku usaha akan mendorong kepatuhan wajib pajak dagang. Kajian tentang relaksasi pajak belum banyak dilakukan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, relaksasi pajak yang dimaksud hanya mencakup insentif pajak dan sosialisasinya. Insentif pajak adalah kebijakan

perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, baik orang pribadi maupun organisasi, untuk memberikan dorongan dan kemudahan. Insentif perpajakan bertujuan agar Wajib Pajak tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Handayani (2019) yang berjudul “Tax Amnesty Effect on Tax Avoidance and Its Consequences on Firm Value (Empirical Study on Companies in Indonesia Stock Exchange)” menyatakan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak cenderung melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengikuti program pengampunan pajak. Variabel penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, nilai perusahaan akan meningkat dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Variabel *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan sehingga perusahaan yang mengikuti program *tax amnesty* akan beresiko menurunkan nilai perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengikuti program *tax amnesty*. Variabel *tax avoidance* merupakan variabel tidak intervening *tax amnesty* berpengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga perusahaan yang mengikuti program *tax amnesty* akan menurunkan nilai perusahaan baik manajer perusahaan melakukan *tax avoidance* maupun tidak melakukan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula.

### **H1 : Diduga amnesty (X1) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)**

Dalam teknik ini wajib pajak berperan untuk menjumlah, membayar, serta menyampaikan sendiri pajak yang dibebankan, dibagian ini fiskus selaku aparat pajak tidak bisa membantu wajib pajak dalam hal menjumlah, membayar kewajiban perpajakannya, namun hanya bertugas mengawasi (Mardiasmo, 2016). Menurut Waluyo (2017), *self assessment system* merupakan teknik penarikan pajak dengan memberikan kuasa, keyakinan, dan tanggung jawab pada wajib pajak untuk menjumlah, menyeter dan menyampaikan sendiri total pajak yang harus dibayarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan teknik pemungutan pajak dengan memberikan kuasa kepada wajib pajak untuk menjumlah, membayar, serta melaporkan besarnya pajak yang dibebankan kepada kas negara. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Nurhayati (2019) mengenai “Pengaruh *self-assesment system, e-commerce* dan keterbukaan akses informasi rekening bank terhadap niat melakukan penghindaran pajak” dalam penelitiannya menyatakan bahwa bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak terbukti. Hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t* hitung sebesar 2,729 lebih besar dari nilai *t* tabel sebesar 1,996 dengan nilai signifikansi 0,018 dan nilai koefisiennya sebesar 0,277. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Dengan kata lain, penerapan *Self Assessment System* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

### **H2 : Diduga Self assesment system (X2) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)**



Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat. E-SPT merupakan salah satu digitalisasi Surat Pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2020) mengenai “Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan e-SPT pajak penghasilan pada kantor pajak (KPP) Pratama Makasar Barat” menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan e-SPT PPh secara tepat waktu tergolong kurang patuh hal ini dikarenakan persentase tingkat kepatuhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

### **H3 : Diduga ESPT (X3) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)**

Penegakan hukum adalah upaya penegakan yang dilakukan aparat yang berwenang yang berfungsi sebagai standar hukum untuk memberikan acuan ketika akan bertindak dan berperilaku yang baik yang sesuai dengan hukum maupun kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai upaya menyeimbangkan nilai-nilai hukum terdapat tertuang pada Undang-Undang yang kemudian direfleksikan ketika akan bersikap dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat guna terciptanya keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua orang dengan diterapkannya sanksi hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum dianggap bukan sekedar proses penegakan hukum yang ada di negara tersebut, tetapi diyakini bahwa penegakan hukum akan mencakup aspek perilaku manusia yang menimbulkan banyak masalah-masalah akibat dari adanya ketidaksesuaian perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Dalam system self assessment wajib pajak sendiri yang akan menghitung, meyetorkan dan membayarkan pajak yang terutang. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Maulidiah (2019) yang berjudul “Pengaruh penegakan hukum, keadilan pajak, religiusitas, dan sosiodemografi terhadap tax evasion dengan tax morale sebagai variabel intervening” menyatakan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi penegakan hukum tidak berpengaruh pada tax evasion. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zirman (2015) yang mengatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh pada praktik tax evasion, dengan kata lain bahwa dengan semakin ditingkatkannya penegakan hukum yang berupa sanksi pajak maka akan menurunkan tingkat praktik tax evasion. Hal ini menunjukkan bahwa pada wilayah Bogor, adanya penegakan hukum yang baik tidak menjamin akan menurunkan pengaruhnya pada tax evasion.

### **H4 : Diduga Hukum (X4) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)**

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data yang akurat. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses sampling dan pembuktian hipotesis secara statistik inferensia (Sugiyono, 2017). Penelitian ini mencakup 3 variabel Independen, 1 variabel Dependen dan 1 variabel Moderating. Variabel pertama adalah tax amnesty (X1), variabel kedua yaitu Self Assesment System (X2) dan variabel ketiga yaitu ESPT Pelaporan Pajak (X3). Variabel dependen yaitu Tax Avoidance (Y) sedangkan variabel moderatingnya adalah penegakan hukum.

Teknik pengumpulan data adalah faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan cara mengumpulkan data, sumber dan alat yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini cara memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *survey* menggunakan media angket (kuesioner). Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban. Jawaban kuesioner dan untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala Likert yaitu skala yang digunakan secara luas yang meminta responden menandai derajat persetujuan atau tidak setuju terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai objek simultan dalam penelitian ini skala yang digunakan terdiri dari lima angka yaitu dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Salah satu paradigma untuk menjawab pertanyaan adalah dengan menerapkan skala Likert (LS) untuk membandingkan kesepakatan dengan alternatif yang berbeda, dan Skor LS masing-masing kemudian ditransfer ke urutan peringkat preferensi (Cheng et al., 2021).

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling. Sebelum menentukan teknik sampling, harus ditentukan populasi dan sampel terlebih dahulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat wajib pajak di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 151 responden. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Metode analisis data menggunakan uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

## HASIL

### Uji Statistik

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Amnesty	151	5.00	30.00	25.1523	4.04763
Selfasement	151	5.00	30.00	25.1325	3.80294
ESPT	151	5.00	30.00	25.5033	3.72894
Avoidance	151	5.00	30.00	25.0331	3.68315
Hukum	151	5.00	30.00	24.8079	3.75893
Valid N (listwise)	151				

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 151. Dari 151 responden ini variabel independen amnesty, *self assesement system*, *EPST*, Hukum, dan tax amnesty (X1-X5) memiliki nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5, nilai mean > 7,787, dengan standar deviasi >1,466. Sedangkan untuk variabel tax avoidance (Y) memiliki nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5, nilai mean 25,03 dengan standar deviasi 4,49. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya sebaran data dari nilai skala 1-6. Sedangkan apabila dilihat dari segi sebaran data (deskriptif). Variabel Independensi mendapatkan rerata tertinggi senilai 48,45, standar deviasi 4,140. Artinya hampir semua responden menjawab dengan pilihan sangat setuju.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.583	.976		1.623	.107
Amnesty	.097	.065	.106	1.496	.137
Selfassessment	.002	.080	.002	.030	.976
ESPT	.503	.080	.509	6.248	.000
Hukum	.328	.067	.335	4.881	.000

Sumber: data diolah (2022)

## PEMBAHASAN

### Pengaruh amnesty terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel uji t parsial, variabel amnesty mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.137 ( $>0,05$ ) dan nilai t sebesar 1.496 ( $>1,659$ ). Hal ini berarti H1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan bahwa rata – rata responden yang melakukan penilaian terkait kebijakan tax amnesty diuntungkan karena dapat mempengaruhi tax avoidance

### Pengaruh Self assesment system terhadap Tax avoidance

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel uji t parsial, variabel *Self assesment system* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.976 ( $>0,05$ ) dan nilai t sebesar 0.030 ( $<1,659$ ). Hal ini berarti H2 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan bahwa rata – rata responden yang melakukan penilaian terkait penghindaran pajak merasa bahwa system tersebut sangat membantu wajib pajak untuk melaporkan spt nya secara mandiri, kapan saja dimana saja tanpa harus mendatangi kantor pajak.

### Pengaruh ESPT terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel uji t parsial, variabel *Self assesment system* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.000 ( $<0,05$ ) dan nilai t sebesar 6.248 ( $>1,659$ ). Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa EPST berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan bahwa rata – rata responden yang melakukan penilaian merasa bahwa pelaporan pajak menggunakan ESPT berpengaruh terhadap timbulnya sikap tax avoidance

### Pengaruh Hukum terhadap Tax avoidance (Y)

Hasil uji hipotesis 4 yang ditunjukkan pada tabel uji t parsial, variabel Hukum mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.000 ( $>0,05$ ) dan nilai t sebesar 4.881 ( $>1,659$ ). Hal ini berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan bahwa responden menilai adanya potensi penegakan hukum dapat mendukung terjadinya tax avoidance

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* dan *self assesment* memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penggunaan ESPT dalam pelaporan pajak serta adanya penegakan hukum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Program *tax amnesty* tidak terbukti mampu mengembalikan sebagian pelanggar pajak untuk membayar pajaknya, namun hal ini juga menjadi persoalan bagi wajib pajak yang jujur yang melihat program tersebut sebagai imbalan bagi para penghindar pajak. Maka untuk menjaga agar wajib pajak tetap terkendali dan tidak kehilangan wajib pajak yang jujur, pemerintah harus melakukan reformasi perpajakan. Sistem perpajakan yang lebih ketat merupakan keharusan untuk

mengikuti program *tax amnesty*, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan menyiratkan pemeriksaan yang lebih ketat khusus untuk wajib pajak kaya. Perlu adanya tindak lanjut setelah program *tax amnesty* berakhir untuk memastikan kepatuhan pajak yang tinggi. Penerapan *self assessment system* dengan patuh melaksanakan kewajiban membayar pajak tanpa paksaan, memberikan jaminan dan hukuman mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak. *self assessment system* bukan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*. Artinya, tepat atau tidaknya penerapan *self assessment system* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam menggelapkan pajak. Artinya apabila wajib pajak menerapkan *self assessment system* dengan baik namun memiliki sikap untuk berperilaku buruk dalam menjalankan ketentuan perpajakan maka adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun dengan adanya penggunaan ESPT dalam pelaporan pajak serta adanya penegakan hukum malah mengakibatkan terjadinya *tax avoidance* tersebut. Hal ini disinyalir oleh wajib pajak merasa punya pilihan akan melaporkan pajaknya atau tidak. Serta adapun hukum yang berlaku, tidak semua diterapkan dan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan peluang kepada wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.

#### REFERENSI

- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21-36.
- Asih, Komang Sani, dan Adi, Y. K. (2020). "Pengaruh Moral Pajak Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bandung Utara" 01 (2): 181-89.
- Asrofi Langgeng Noerman Syah & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi* Volume 2 No.2
- Dewi, S., Widyasari, dan Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 9, No. 2
- Fadhila, Z dan Handayani, Rr. (2019). Tax Amnesty Effect on Tax Avoidance and Its Consequences on Firm Value (Empirical Study on Companies in Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol 11, No 1, pp 34-37
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69-78.
- Maulidiah, R. (2019). Pengaruh Penegakan Hukum, Keadilan Pajak, Religiusitas, dan Sosiodemografi terhadap Tax Evasion dengan Tax Morale sebagai Variabel Intervening. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta : Andi
- Munandar & M. Hamdalah. (2020). (Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemic On Indonesian Economic Defense). *Lex Scientia Law Review* 4(1), 133- 142. DOI : <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>
- Reyssent, Kurnia. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012- 2014. *Ultima Accounting*, Vol. 8, No. 2.
- Saundy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Wahab, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol 3, No 2



- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Wardani, D dan Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Sel-Assesment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol 3, No 1
- Zirman. (2015). Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak. Akuntabilitas. Volume VIII(2), 133– 147.